



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Apul bin Bakar, Tempat dan Tanggal Lahir di Seberang Tembilahan, 31 Desember 1972, Agama Islam, Pendidikan terakhir Tidak tamat SD, Pekerjaan Usaha Angkutan Jasa Pompong, Bertempat tinggal di Jalan Lintas Enok, RT.005, RW.001, Kelurahan Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Sarah binti Mukri, Tempat dan Tanggal Lahir di Sungai Piring, 26 Juni 1986, Agama Islam, Pendidikan terakhir Tidak tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Lintas Enok, RT.005, RW.001, Kelurahan Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Mhd. Idris bin Syarifuddin, Tempat dan Tanggal Lahir di Sungai Lokan, 06 Juli 1978, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Jalan H.A.Ahmad, Lorong Sungai Barito, RT.002, RW.012, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon III**;

Andes binti Junaldi, Tempat dan Tanggal Lahir di Solok, 06 Juni 1978, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. A. Ahmad, Lorong Sungai Barito, RT.002, RW.012, Kelurahan

Halaman 1 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon IV**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2023 dan Para Pemohon memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, telah mengkuasakan kepada : **AFRIZAL, MH, HENDRI IRAWAN, MH, NUR'AINI, S.H, dan NURAENI HABIBAH, SH.** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "AFRIZAL & REKAN" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I;

Telah mendengar keterangan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon III;

Telah mendengar keterangan Pemohon IV;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri);

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh pada hari itu juga, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I dan II telah menikah pada hari Rabu, 22 Mei 2002 M atau 03 Rabiul Awal 1423 H di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 217/23/V/2002 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.04.05.01/DN.01/10/2015 ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 02 Februari 2015 M.

Halaman 2 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan II masih rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masih hidup yaitu:

-

Rio Naldi bin Apul, (Anak Pemohon I dan Pemohon II) Tempat dan Tanggal lahir di Seberang Tembilahan, 15 September 2004 (18 tahun 4 bulan).

-

Riski Al Rahman bin Apul, lahir di Seberang Tembilahan, 17 November 2014.

-

Siti Nur Zahara binti Apul, lahir di Seberang Tembilahan, 11 Maret 2021.

3.

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 1998 M atau 14 Sya'ban 1419 H di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 687/23/XII/1998 ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 03 Desember 1998 M.

4.

Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon III dan IV masih rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 7 (Tujuh) anak yang masih hidup yaitu:

-

Sofyan Hadi bin Mhd. Idris (Anak Para Pemohon) Tempat dan Tanggal lahir di Tembilahan, 22 September 1999.

-

Mhd. Haikal bin Mhd. Idris, lahir di Tembilahan, 12 September 2000.

Halaman 3 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



- **Merza Andesia Rahmah binti Mhd. Idris (Anak Pemohon III dan Pemohon IV)** Tempat dan Tanggal lahir di Tembilahan, 23 Desember 2006 (16 tahun 1 bulan).
- **Mhd. Kifli bin Mhd. Idris**, lahir di Tembilahan, 05 Juli 2008.
- **Mhd. Alfin Ilhamda bin Mhd. Idris**, lahir di Tembilahan, 30 September 2010.
- **Saddiah Fatimah Salzju bin Mhd. Idris**, lahir di Tembilahan, 27 Januari 2013.
- **Fatimah Nuraini binti Mhd. Idris**, lahir di Tembilahan, 06 April 2005.

5.

Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon I dan II yang bernama **(Rio Naldi bin Apul)** dengan anak Pemohon III Dan IV bernama **(Merza Andesia Rahmah binti Mhd. Idris)**.

6.

Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan kedua anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor: B-803/Kua.04.05.1/PW.01/12/2022 dan B-804/Kua.04.05.01/12/2022 pada tanggal 21 Desember 2022 M.

7.

Bahwa antara anak Pemohon I dan II yang bernama **(Rio Naldi bin Apul)** dengan anak Pemohon III dan IV bernama **(Merza Andesia Rahmah binti Mhd. Idris)** telah lama berkenalan 4 tahun dan menjalin hubungan cinta kasih selama 3 tahun.

Halaman 4 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa hubungan antara kedua anak Para Pemohon tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Para Pemohon segera menikah.

9.

Bahwa anak Pemohon I dan II dan anak Pemohon III dan IV sudah melakukan hubungan suami istri atau berhubungan badan dan sekarang dalam kondisi hamil berusia 33 Minggu (8 bulan) dan rencana pernikahan setelah proses persidangan ini selesai dilaksanakan.

10.

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini dalam masa tahanan Lapas Kelas II.A Tembilahan, dan menjalani masa hukuman 2 tahun di Lapas Kelas II.A Tembilahan dalam perkara tindak Pidana Pencurian.

11.

Bahwa Para Pemohon melihat anak Pemohon I dan II yang bernama (**Rio Naldi bin Apul**) sudah terlihat dewasa, bisa bertanggung jawab, dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Pekebun dan berpenghasilan Rp. 3.000.000, - (tiga Juta rupiah) perbulan dan Anak Pemohon III (**Merza Andesia Rahmah binti Mhd. Idris**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga.

12.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon beringinan agar kedua anak Para Pemohon yaitu anak Pemohon I dan II yang bernama (**Rio Naldi bin Apul** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama (**Merza Andesia Rahmah binti Mhd. Idris**) tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia kedua anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 5 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (**Apul bin Bakar dan Sarah binti Mukri**) dan (**Mhd. Idris bin Syarifuddin dan Andes binti Jinaldi**).
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan II yang bernama (**Rio Naldi bin Apul**) dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama (**Merza Andesia Rahmah binti Mhd. Idris**) untuk menikah.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV anak Pemohon I, Pemohon II (calon suami) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tetap pada pendiriannya;

Halaman 6 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama **RIO NALDI bin APUL** dengan calon istrinya bernama **MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS**;

-

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru berusia 18 tahun 4 bulan, sedangkan calon istrinya berusia 16 tahun 1 bulan;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tetap bersikeras untuk segera menikah;

-

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;

-

Bahwa beberapa bulan yang lalu anak saya sudah melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) dan lamaran sudah diterima serta keluarga saya dengan keluarga Pemohon III dan Pemohon IV sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV apabila semua syarat-syarat telah terpenuhi;

-

Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya sama-sama tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lain (gadis dan bujang);

Halaman 7 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak saya dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) tersebut sudah saling mencintai;

-
Bahwa saya dan istri saya serta Pemohon III dan Pemohon IV menyetujui keinginan anak kami untuk menikah karena saya dan istri saya serta Pemohon III dan Pemohon IV tidak sanggup memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap hubungan keduanya;

-
Bahwa saya sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak saya dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-
Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV sepakat dan setuju untuk menikahkan anaknya yang bernama MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS dengan calon suaminya bernama RIO NALDI bin APUL;

-
Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini baru berusia 16 tahun 1 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 18 tahun 4 bulan ;

-
Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;

Halaman 8 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah dilamar oleh anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan lamaran sudah kami terima serta keluarga saya dengan keluarga Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut apabila semua syarat-syarat telah terpenuhi;
- Bahwa antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya sama-sama tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lain (gadis dan bujang);
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak saya dan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) tersebut sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya Pemohon III dan Pemohon IV sebagai Ayah Kandung menyetujui keinginan anak kami untuk menikah karena saya dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap hubungan keduanya;

Halaman 9 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



- Bahwa saya sebagai Ayah Kandung bagi anak saya sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak saya dan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Pemohon I yang bernama **RIO NALDI bin APUL** (calon suami) telah memberikan keterangannya melalui zoom meeting di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang perempuan pilihan saya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) telah saling kenal sejak 2 (dua) tahun dan kami telah berpacaran 1,5 tahun lebih;
- Bahwa saya dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan calon istri saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu saya sudah melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah syarat-syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon istri saya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS** tersebut;
- Bahwa saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 10 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS** (calon istri) juga telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa benar saya adalah calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **RIO NALDI bin APUL**;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon I (calon suami) telah saling kenal sejak 2 (dua) tahun dan kami telah berpacaran 1,5 tahun lebih;
- Bahwa saya dan anak Pemohon I (calon suami) sering bertemu dan pergi bersama serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) untuk menikah karena rencana pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah semua syarat terpenuhi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri serta membina rumah tangga dengan calon suami pilihan saya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **RIO NALDI bin APUL** tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Halaman 11 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama APUL NIK 1404043112720070 tanggal 09 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SARAH NIK 14040466860007 tanggal 27 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04.05.01/DN.01/10/2015 tanggal 02 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kab. Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama APUL Nomor 1404041104110009 tanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIO NALDI NIK 1404041509040003 tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 12 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIO NALDI Nomor 1404-LT-29122022-0004 tanggal 29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-803/Kua.04.05.1/PW.01/12/2022, pada tanggal 21 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MHD. IDRIS NIK 1404040607780006 tanggal 20 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDES NIK 14040446067800002 tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 13 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 687/23/XII/1998 tanggal 03 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MHD. IDRIS Nomor 1404042906100007 tanggal 02 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama MERZA ANDESIA RAHMAH Nomor 474/Kel. Tbh-Kota/Tapem-Trantibum/39 tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MERZA ANDESIA RAHMAH Nomor II/5689/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama MERZA ANDESIA RAHMAH Nomor DN-09/D-SD/K13/ 0057050 tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 002 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 14 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-804//Kua.04.05.1/PW.01/12/2022, pada tanggal 21 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **AS'AD bin SAHDAN**, umur 41 tahun, Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta anak Pemohon I dan anak Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV terhadap anak Pemohon I dan pemohon II yang bernama **RIO NALDI bin APUL** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan menikah dengan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah berkenalan sejak 2 (dua) tahun dan mereka telah berpacaran satu setengah tahun lebih;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV keduanya sudah sangat dekat serta saksi sering melihat mereka pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan karena bekerja sebagai Petani;

2. **JANUARDI bin ABDUL MURAD**, umur 41 tahun, Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta anak Pemohon I dan anak Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV terhadap anak Pemohon I dan pemohon II yang bernama **RIO NALDI bin APUL** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan menikah dengan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;

Halaman 16 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah berkenalan sejak 2 (dua) tahun dan mereka telah berpacaran satu setengah tahun lebih;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV keduanya sudah sangat dekat serta saksi sering melihat mereka pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan karena bekerja sebagai Petani;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mencukupkan dengan alat buktinya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah

Halaman 17 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama **RIO NALDI bin APUL**, tanggal lahir 15 September 2004 (18 tahun 4 bulan) dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orangtua dari anak yang bernama **MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS**, tanggal lahir 23 Desember 2006 (16 tahun 1 bulan), kehendak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir karena calon pengantin laki-laki (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan juga calon

Halaman 18 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantin perempuan (anak Pemohon III dan Pemohon IV) keduanya masih di bawah umur (kurang dari 18 tahun bulan), maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dalam perkara ini mengajukan permohonan secara kumulasi karena mempunyai kepentingan hukum yang sama yaitu mengajukan dispensasi kawin untuk anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pengajuan perkara secara kumulasi subjektif sebagaimana dalam perkara ini dapat dibenarkan oleh hukum berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sebagai wujud implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dapat mencegah dari terjadinya putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah karena maksud Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**RIO NALDI bin APUL**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS**) ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "calon pengantin laki-laki yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon pengantin perempuan yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV **masih di bawah umur**", sedangkan menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah berkenalan sejak 2 (dua) tahun

Halaman 19 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 1,5 (satu setengah) tahun serta hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV menginginkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV agar segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mengajukan beberapa alat bukti surat (bukti P.1 s/d bukti P.15) serta 2 orang saksi bernama **AS`AD bin SAHDAN** dan **JANUARDI bin ABDUL MURAD**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) membuktikan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Halaman 20 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5 dan P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran) membuktikan RIO NALDI, laki-laki, lahir di Seberang Tembilahan, pada tanggal 15 September 2004, adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang mana pada saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama RIO NALDI tersebut masih berumur 18 tahun 4 bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomor B-803/Kua.04.05.1/PW.01/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 menyatakan penolakan nikah karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, P.9 dan P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Buku Nikah) membuktikan Pemohon III dan Pemohon IV benar adalah suami istri yang sah dan Anaknya juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11, P.12, P.13 dan P.14 (Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran) membuktikan MERZA ANDESIA RAHMAH, Perempuan, lahir di Tembilahan pada tanggal 23 Desember 2006, adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, yang mana pada saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama MERZA ANDESIA RAHMAH tersebut masih berumur 16 tahun 1 bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 (Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan) membuktikan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV akan menikah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama RIO NALDI dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama MERZA ANDESIA RAHMAH tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon pengantin laki-laki dan perempuan masih di bawah umur";

Halaman 21 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, calon suami (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istri (anak Pemohon III dan Pemohon IV), yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **RIO NALDI bin APUL**, laki-laki, lahir di Seberang Tembilahan, pada tanggal 15 September 2004 (umur 18 tahun 4 bulan) adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang mana anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa **MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS**, perempuan, lahir di Tembilahan pada tanggal 23 Desember 2006 (umur 16 tahun 1 bulan) adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, yang mana anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**RIO NALDI bin APUL**) hendak menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS**) dan kedua belah pihak orang tua yaitu

Halaman 22 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I serta Pemohon III dan Pemohon IV sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**RIO NALDI bin APUL**) telah melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV (**MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS**) yaitu sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu dan calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan setelah semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi;

5. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II (**RIO NALDI bin APUL**) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS**) untuk menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;

6. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilihan, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**RIO NALDI bin APUL**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS**) dengan alasan karena calon pengantin laki-laki (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon pengantin perempuan (anak Pemohon III dan Pemohon IV) masih dibawah umur (kurang dari 19 tahun);

7. Bahwa antara anak Pemohon I (**RIO NALDI bin APUL**) dengan anak Pemohon II (**MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (**RIO NALDI bin APUL**) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS**) sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama layaknya orang berpacaran, sementara orang tua yaitu Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan **RIO NALDI bin APUL** dan **MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS** untuk menikah dengan tujuan agar

Halaman 23 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhindar hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**RIO NALDI bin APUL**) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

10. Bahwa calon suami yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II (**RIO NALDI bin APUL**) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**RIO NALDI bin APUL**) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS**) keduanya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua

Halaman 24 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **RIO NALDI bin APUL** (calon suami) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS** (calon istri) segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah berlangsung 1,5 tahun lebih dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sudah sering dan pergi bersama sampai malam serta orang tua kedua belah yaitu Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV sudah tidak sanggup untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II (**RIO NALDI bin APUL**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS**);
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa beberapa bulan yang lalu anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**RIO NALDI bin APUL**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS**) setelah semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga **RIO NALDI bin APUL** dengan **MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS** nanti;

Halaman 25 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada dalil syar’i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur’an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ ۖ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)”. (Muttafaq ‘alaih)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon suami istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami istri dalam perkara ini, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**RIO NALDI bin APUL**) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS**) untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- 2.---Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**RIO NALDI bin APUL**) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**MERZA ANDESIA RAHMAH binti MHD. IDRIS**) untuk menikah;
- 3.-----
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 H, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Hakim,

ZULFIKAR, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, S.H.,

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 27, Penetapan No. 15/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)